



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon.(0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420/024/KEPT/403.101/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SDIE Hidayatul Ummah Nomor. 080/SDIE-HU/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023
- Menimbang** : a. Bahwa SDIE Hidayatul Ummah yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Lembaga Pendidikan SDIE Hidayatul Ummah tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Subulus Safi'in
- Alamat : Ds. Pojok, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan
- Akta Notaris : Kemenhunkam Nomor AHU-3661.AH.01.04 Tanggal 13 Juni 2012
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SDIE HIDAYATUL UMMAH**
- Alamat : Ds. Pojok, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olaraga
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003